



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

Alamat : Jl. Lanto Dg Pasewang No. 30 Bontosunggu Kabupaten Jeneponto KP.92316

Telp. 0419-22709

Fax. 0419-22709

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR : *065*/SDM.02/Kpts/7304/Sek-Kab/X/2018

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA HONORER PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja dan kelancaran tugas-tugas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 perlu mengangkat **Tenaga Honorer** pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk meleaksanakan tugas sebagaimana maksud pada huruf a diatas ;
- c. bahwa maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara Tahun Anggaran 2015;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Nomor :
076.01.2.659178/2017 tanggal, 07 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai **Tenaga Honorer** pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran APBN Tahun 2018;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Surat Keputusan yang dahulu dinyatakan tidak berlaku lagi.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 02 Oktober 2018



Sekretaris,

TTD

AHMAD BASRI

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Prov. SulSel di Makassar;
3. Kepala Kantor Perbendaharaan Wilayah XXIII Makassar di Makassar.
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara(KPPN) di Bantaeng;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
6. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto
Nomor : *065a*/SDM.02/Kpts/7304/Sek-Kab/X/2018
Tanggal : 02 Oktober 2018

Tentang
Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Tenaga Pengamanan, dan Tenaga Sopir
Pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto.

NO.	NAMA	PENDIDIKAN	KETERANGAN
1.	Jufri, SE	S1	Tenaga Kebersihan
2.	Rafiuddin Guntur	S M A	Tenaga Pengamanan
3.	Muh. Akbar	S M A	Tenaga Pengamanan
4.	Subair	S M A	Tenaga Pengamanan
5.	Ikbal	ALIYAH	Tenaga Sopir

Sekretaris,

AHMAD BASRI